

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 33

2016

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 33 TAHUN 2016**

TENTANG

SISTEM ONLINE TRANSAKSI WAJIB PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*) pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, perlu dilaksanakan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha Wajib Pajak;
 - b. bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui Sistem *Online* Transaksi Wajib Pajak Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Sistem *Online* Transaksi Wajib Pajak Daerah.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitas Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 3 Seri B);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 7 Seri B);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 8 Seri B);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 14 Seri B);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 970/206-PPD tanggal 02 Juni 2016 tentang Rapat Penyusunan Peraturan Walikota Bekasi tentang Sistem *Online* Transaksi Wajib Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM *ONLINE* TRANSAKSI WAJIB PAJAK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.

4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dari Subjek Pajak sebagai imbalan atas penyediaan jasa oleh pengusaha hotel, penyelenggaraan hiburan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan/atau harta kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Penyetoran adalah penyetor pembayaran pajak oleh wajib pajak.

16. Izin adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Sistem *Online* Transaksi Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Sistem adalah sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan sistem Dispenda secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
21. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak kepada Wajib Pajak.
22. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi antara data Transaksi Wajib Pajak Daerah dengan Pusat Database Dispenda.
23. *Realtime System* adalah sistem yang harus menghasilkan respon yang tepat dalam batas waktu yang telah ditentukan.
24. Alat atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data ke Pusat Database Dispenda.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuk Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan menerapkan Sistem *Online* Transaksi Wajib Pajak Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk :
 - a. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak;
 - b. meningkatkan Transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran subjek pajak;
 - c. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
 - d. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
 - e. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak.

BAB III
SISTEM ONLINE TRANSAKSI WAJIB PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan Sistem *Online* Transaksi Wajib Pajak Daerah.
- (2) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Wajib Pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir.

Bagian Kedua
Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Dispenda dapat melakukan pemasangan sistem Perekam Data Transaksi Wajib Pajak dengan menghubungkan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki Dispenda dengan perangkat dan sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat dan sistem informasi apapun yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi pembayaran atas pelayanan hotel, pelayanan restoran, penyelenggaraan hiburan serta penyelenggaraan parkir dari subjek pajak.

Bagian Ketiga
Data Transaksi Secara *Online*

Pasal 5

- (1) Sistem transaksi usaha secara *Online* meliputi data pembayaran atas :
- a. Pajak Hotel meliputi :
 1. kamar dan ruang pertemuan;
 2. makanan dan minuman;
 3. jasa pencucian (*laundry*);
 4. telepon, faximile, internet;
 5. *business centre*;
 6. *service charge*;
 7. fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel
 8. fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 9. persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel;
 - b. Pajak Restoran meliputi :
 1. penjualan makanan dan/atau minuman;
 2. *service charge*;
 3. *room charge*;
 4. minuman charge/*first drink charge*.
 - c. Pajak hiburan meliputi :
 1. *room charge*;
 2. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/*coin*/minuman charge/*cover charge*/*first drink charge* dan sejenisnya;
 3. kartu anggota / *membership* dan sejenisnya;
 4. makanan dan minuman;
 5. *service charge*.
 - d. Pajak Parkir meliputi :
 1. tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
 2. karcis berlangganan (*member*); dan
 3. persewaan pengelolaan tempat parkir.
 - e. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.
- (2) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Pejabat, Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Data transaksi pembayaran hanya digunakan untuk keperluan dinas.

- (4) Data Sistem *Online* Transaksi Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak sesuai kemampuan Dispenda.
- (5) Perubahan data sistem transaksi secara *Online* hanya dapat dilakukan atas persetujuan Dispenda.

Bagian Keempat
Pemasangan Jaringan, Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 6

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi, Dispenda melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik Wajib Pajak yang akan dilaporkan.
- (2) Dispenda dapat menyediakan perangkat dan sistem bagi Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat secara *Online*.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara *Online* dilakukan pada perangkat dan sistem yang ada ditempat/*outlet* di Daerah.
- (4) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki Dispenda, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka Dispenda dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana Sistem *Online* Transaksi Wajib Pajak Daerah.

Bagian Kelima
Penambahan/Pengurangan, Penghentian dan Pencabutan
Sistem *Online* Transaksi Wajib Pajak Daerah

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan Sistem *Online* Transaksi Wajib Pajak Daerah, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dispenda untuk menambah atau mengurangi perangkat dan sistem online transaksi pembayaran.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dispenda dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan :
 - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
 - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka Dispenda dapat melaksanakan Sistem *Online* Transaksi Wajib Pajak Daerah melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi pembayaran, Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan Sistem *Online* Transaksi Wajib Pajak Daerah kepada Dispenda, apabila :
 - a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) apabila penghentian usaha wajib pajak disebabkan keadaan memaksa atau *forcemajeur*.
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh Dispenda kepada Wajib Pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran Pajak Daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

BAB IV
PELAPORAN DATA TRANSAKSI UTAMA

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Parkir wajib melapor dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada Dispenda.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi, data, bon penjualan (*bill*), *invoice*, *struck*, karcis/tiket/tanda masuk atau *member*/kartu anggota/kartu berlangganan dan bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran atas pelayanan di hotel, pelayanan di restoran, penyelenggaraan hiburan dan penyelenggaraan tempat parkir.
- (3) Kewajiban melapor dan menyampaikan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara *Online*.
- (4) Untuk melaksanakan sistem pelaporan secara *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dispenda dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 10

Penetapan Pajak Daerah yang menggunakan sistem transaksi secara *Online* dilakukan oleh Dispenda berdasarkan hasil observasi lapangan.

BAB V
PENGECEUALIAN PEMASANGAN SISTEM ONLINE TRANSAKSI WAJIB PAJAK
DAERAH

Pasal 11

Dikecualikan dari kewajiban pemasangan Sistem *Online* Transaksi Wajib Pajak Daerah, adalah :

- a. wajib pajak yang menjalankan usahanya kurang dari satu tahun; dan/atau
- b. wajib pajak yang mengalami kondisi memaksa (*forcemajeur*).

Pasal 12

Keadaan memaksa (*forcemajeur*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b adalah keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Sistem *Online* Transaksi Wajib Pajak Daerah.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak Wajib Pajak

Pasal 13

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berhak untuk :

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- b. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
- c. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
- d. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 14

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berkewajiban :

- a. memberikan informasi mengenai *merk/type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- b. menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara *Online* yang dilakukan oleh Dispenda;
- c. memberikan kemudahan kepada Dispenda dalam melaksanakan sistem pelaporan secara *Online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara online di tempat usaha Wajib Pajak;
- d. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;

- e. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan sistem yang ditempatkan/dihubungkan oleh Dispenda; dan
- f. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam kepada Dispenda apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

BAB VII LARANGAN

Pasal 15

Wajib Pajak dilarang :

- a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang telah terpasang;
- b. menggunakan dan/atau mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Dispenda; dan/atau
- c. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin Dispenda.

Pasal 16

Selain hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 segala ketentuan mengenai pemasangan perangkat dan Sistem *Online* Transaksi Wajib Pajak Daerah akan diatur dalam perjanjian antara Kepala Dispenda dengan Wajib Pajak.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 17

Dispenda melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan Sistem *Online* Transaksi Wajib Pajak Daerah, kepada Wajib Pajak.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 1 Juli 2016

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 1 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 33 SERI E